



P U T U S A N

Nomor 978/Pdt. G/2014/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan penjual ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang diwakili oleh Kuasa hukumnya Arianto, SH sebagaimana surat kuasa Nomor 156/SK/PA.Skg/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 978/Pdt.G/2014/PA Skg. mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami dari Termohon, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Nopember 1992, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Pengesahan Nikah Nomor : 231/Pdt.P/2014/PA.Skg, tanggal 27 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengkang, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dikediaman (rumah orang tua Termohon dan berselang beberapa lama kemudian pindah di Kabupaten Wajo.

Hal.1 dari 8 hal. Put. Nomor 978/Pdt.G/2014/PA. Skg



3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama hidup bersama telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Andis lahir pada tahun 1994 dan Asniar lahir pada tahun 1999 keduanya diasuh oleh Termohon..
4. Bahwa, sejak bulan Juli 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, serta tidak pernah lagi berhubungan seperti layaknya suami isteri Pemohon tetap tinggal di jalan merpati Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sedangkan Termohon pindah di Kabupaten Wajo.
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di jalan merpati, Termohon telah menjadi dukun dan selalu pergi meninggalkan rumah 3 sampai 5 hari keluar Kabupaten lain sehingga tidak mengurus rumah tangga lagi termasuk suami dan anak-anak sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang baik dan harmonis.
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sering cekcok atau bertengkar apabila Pemohon melarang Termohon pergi dan Termohon tetap pergi dan tidak mengindahkan nasihat Pemohon.
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut di atas keharmonisan rumah tangga sudah tidak tercipta lagi, sehingga Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan rumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/permohonan ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pemohon, **Pemohon**, dengan Termohon, **Termohon**, putus karena perceraian.
3. Mengizinkan kepada Pemohon **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu Raje'l kepada **Termohon Termohon** dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :



Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Pengesahan Nikah Nomor 231/Pdt.P/2014/PA.Skg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengkang, Kabupaten Wajo. yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama : **Saksi I dan Saksi II**

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan menerimanya dan telah mencukupkan keterangan dan memberikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun

Hal.3 dari 8 hal. Put. Nomor 978/Pdt.G/2014/PA. Skg



telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh Karena itu majelis membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan Pemohon dan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan sudah retak karena Termohon sering keluar Daerah tanpa sebab sepengetahaun Pemohon terkadang keluar sampai 3 atau 5 hari sehingga tidak terurus rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dengannya Pemohon seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka pengakuan bukanlah bukti sempurna dan mengikat sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda “ P “ yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama : **Saksi I dan Saksi II** keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Nopember 1992 dan hidup bersama selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan kini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebab antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon suka keluar Daerah meninggalkan Pemohon hingga 3 hari dan terkadang 5 hari untuk menekuni profesinya sebagai dukun kampung tanpa izin Pemohon sehingga Termohon tidak sempat mengurus urusan rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pula Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebab Pemohon sudah bersikukuh dan nekad untuk bercerai dengan Termohon, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (broken Marriage), dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi dan lebih maslahat apabila Pemohon dengan Termohon diputuskan perkawinannya.

Hal.5 dari 8 hal. Put. Nomor 978/Pdt.G/2014/PA. Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 Nopember 1992 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, (vide bukti bertanda P).
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sebab Termohon suka keluar Daerah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan bermalam sampai 3 atau 5 hari sebagai dukun kampung sehingga urusan rumah tangga terabaikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menilai bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga kini tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Pemohon sebab pada persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi, sebab dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai Pemohon selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan perkawinan Pemohon dan Termohon, serta tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal.7 dari 8 hal. Put. Nomor 978/Pdt.G/2014/PA. Skg



3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyam-paikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1436 H. oleh **Drs. H. A. Majidi Jalaluddin, MH.** ketua majelis, serta **Drs. H. Johan, SH. MH.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati.** panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. JOHAN, SH. MH.

Drs. H. A. MAJID, JALALUDDIN, MH.

ttd

Drs. H. BAHARUDDIN, SH.

Panitera pengganti

ttd

Dra. Hj. HASMAWIYATI.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- A T K	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 300.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-
Meterai
J u m l a h
Rp 6.000,00
Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

HARTANTO, SH.

Hal.9 dari 8 hal. Put. Nomor 978/Pdt.G/2014/PA. Skg